

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah masih belum mencapai tujuan dari kebijakan ini, dikarenakan masih ada variabel yang belum bisa terpenuhi dalam teori Leo Agustino. Hal ini bisa dilihat pada kriteria-kriteria dalam evaluasi kebijakan menurut teori dari Leo Agustino yaitu berdasarkan Sumber Daya Aparatur sendiri sudah cukup memahami terkait tupoksi serta kewenangan aparatur terkait kebijakan ini tetapi dari observasi yang peneliti lakukan, kasus pengelolaan sampah dalam penanganan dan pengurangan masih buruk di beberapa lokasi titik daerah di Kota Pekanbaru serta peneliti melihat kurangnya wadah bagi masyarakat dalam melakukan pengurangan sampah seperti melakukan pendauran ulang yang menjadikan kegiatan tersebut memiliki nilai ekonominya. Dari segi Kelembagaan sendiri sudah berjalan akan tetapi masih ada aspek positif dan negatif di dalamnya, dari aspek negatif disini yaitu terkait koordinasi yang masih kurang terjalin seperti koordinasi melalui sosialisasi langsung dengan masyarakat, sistem organisasi dan pola kepemimpinan yang kurang memiliki efek jera, sedangkan dari aspek positif yaitu terkait dengan diskresi dan sinergitas yang sudah baik.


Terkait dengan Sarana, Prasarana dan Teknologi masih ada sarana dan prasarana yang belum tersedia dan masih banyak kekurangan sarana dan prasarana di

dalam kebijakan ini seperti dari jumlah TPS, TPA dan Alat Transportasi yang masih minim. Pemanfaatan teknologi sejauh ini menggunakan media sosial sebagai sarana dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi serta memberikan pelayanan ke masyarakat seperti adanya pengaduan terkait permasalahan sampah. dari segi finansial berasal dari APBD tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru serta pihak DLHK tidak melakukan transparansi dana dalam kebijakan pengelolaan sampah ini. Dalam regulasi sendiri sebenarnya sudah baik dimana terdapat berbagai regulasi pendukung didalamnya seperti Perda, Perwako dan Petunjuk Teknis hanya saja DLHK tidak mempunyai SK terkait Pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah ini masih efektif dijalankan hanya saja dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini harus dirubah berdasarkan tujuan Peraturan Daerah tersebut yang mana tujuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 08 tahun 2014

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan bisa merubah dan bermanfaat untuk pelaksana kebijakan supaya bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Saran-saran tersebut sebagai berikut :



- 1) Diharapkan dari pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah terutama yang sangat berpegang utuh dalam pelaksana kebijakan untuk lebih memberikan pemahaman isi tujuan dan tupoksi terkait fungsi dan wewenang mereka dalam kebijakan.
- 2) Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar dapat memberikan tindakan tegas yang mampu memberikan efek jera kepada masyarakat terhadap pembuangan sampah ke TPS illegal seperti badan jalan dan lahan kosong.
- 3) Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar segera mempertimbangkan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti ditambahnya lokasi TPS perkulurahan, penambahan lokasi TPA, penyediaan tong sampah di setiap kecamatan dll.
- 4) Diharapkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah ini seperti Kecamatan dan Kelurahan agar rutin 1 sampai 3 kali melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah.
- 5) Diharapkan menambah anggaran khusus terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat.